



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXX umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 005 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXX umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 001 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, , disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 05 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 739/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 05 April 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 September 2012 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 335/32/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun XXXX RT 005 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon Sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah Dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXLaki-laki, 5 tahun ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis namun pada Awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda Pendapat;

Bahwa kedua permasalahan tersebut sudah pemohon ingatkan untuk diselesaikan atau di rubah, namun ternyata Termohon tidak mau berubah malah semakain berani menentang atau durhaka kepada Pemohon.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2016 Dimana Termohon Di antar pulang oleh Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon di Dusun XXXX RT 001 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXX di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 18 April 2018 dan tanggal 11 Mei 2018 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308021002890001 tanggal 18 September 2017 atas nama XXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 335/32/IX/2012

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.--XXXX umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 005 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang,; setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kakak sepupu Pemohon dan saksi juga kenal Termohon nama Fitri yang berasal dari XXXX Borobudur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sudah 2 tahun tidak harmonis, Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang saya ketahui saya sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dengan suara keras dan saya sering melihat Termohon sering pergi meninggalkan rumah sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saya berhadapan dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



- Bahwa setelah pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sering menjemput Termohon namun tidak berhasil;

2.XXXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 005 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga dekat dan saksi juga kenal Termohon nama Fitri yang berasal dari XXXX Borobudur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sudah 2 tahun tidak harmonis, Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang saya ketahui saya sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dengan suara keras dan saya sering melihat Termohon sering pergi meninggalkan rumah sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saya berhadapan dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sering menjemput Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena sering berbeda pendapat bahkan Termohon berani menentang atau durhaka kepada Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 17 September 2012 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borobudur Kabupaten Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXX umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 005 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 005 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, maka telah diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadi beda pendapat bahkan Termohon berani menentang atau durhaka kepada Pemohon, sehingga pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah berecrai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan selama tinggal bersama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah Dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXLaki-laki, 5 tahun ikut Termohon;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda Pendapat bahkan Termohon berani menentang atau durhaka kepada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Termohon di antar pulang oleh Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon di Dusun XXXX RT 001 RW 002 Desa XXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan H. MUHROJI, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

NUR HAMID, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. MUHROJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp230.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai Putusan | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | : Rp321.000,00 |
- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 739/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)